

**PROGRAM ZERO STREET CRIME SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES JOMBANG**

***ZERO STREET CRIME PROGRAM AS AN EFFORT TO OVERCOME
CRIME IN THE JOMBANG POLRES AREA***

ZIKO BINTANG YANOTTAMA

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan program *Zero Street Crime* Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di wilayah Polres Jombang. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan tren pelanggaran kejahatan yang meningkat selama tiga tahun terakhir. Implementasi *zero street crime* akan efektif jika ukuran dan tujuan dipahami dengan jelas oleh individu yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan pihak reskrim Polres Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Program *Zero Street Crime* masuk ke dalam prasa yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu juga Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020 tentang seluruh jajaran kepolisian agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Dalam melaksanakan program *Zero Street Crime* Polres Kabupaten Jombang melakukan beberapa upaya yaitu dengan Upaya Preventif dan Upaya Represif. Adapun upaya-upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Jombang yaitu dengan melaksanakan pengamanan terbuka, memberikan himbauan kepada masyarakat, melakukan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian, melakukan operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor dan melakukan penangkapan. Bentuk-bentuk hambatan dalam program *Zero Street Crime* masih saja terus menyimpan beberapa pekerjaan bagi segenap unsur pelaksanaannya. Adapun kendala dari penerapan program *Zero Street Crime* di Wilayah Polres Jombang yaitu fasilitas yang kurang memadai seperti pos pengamanan dan jumlah kendaraan. Kemudian jumlah dan kualitas personil yang kurang, meningkat luasnya wilayah kabupaten Jombang yang perlu diawasi dan diamankan. Dan terlambatnya korban untuk melapor sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak dan menangkap pelaku.

Kata kunci: *zero, street, kejahatan*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the Zero Street Crime program as an Effort to Overcome Crime in the Jombang Police area. This is due to the fact that there is still an increasing trend of crime violations over the past three years. The implementation of zero street crime will be effective if the measures and objectives are clearly understood by the individual responsible for implementing the policy. This research method is descriptive qualitative. The data collection technique used was an in-depth interview with the Jombang Regency Police CID. The results showed that the Zero Street Crime Program Policy was included in the presa, namely Law No. 22 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. In addition, Telegram Letter Number ST/1238/IV/OPS.2/2020 concerning all levels of the police to prioritize preemptive and preventive efforts in an effort to reduce the crime rate. In implementing the Zero Street Crime program, the Jombang Regency Police made

several efforts, namely preventive efforts and repressive efforts. The efforts to overcome the welfare of the road are carried out by the Jombang Regency Police, namely by carrying out open security, giving appeals to the community, conducting patrols carried out by the electorate, conducting operations to regulate the completeness of motor vehicles and making arrests. The forms of inhibition in the Zero Street Crime program still continue to save some work for all elements of its implementation. The obstacles to the implementation of the Zero Street Crime program in the Jombang Police Area are inadequate facilities such as security posts and the number of vehicles. Then the number and quality of personnel are lacking, remembering the vast area of Jombang regency that needs to be monitored and secured. And the victim's delay in reporting makes it difficult for the police to track down and arrest the perpetrator.

Keywords: zero, street, crime

1. Pendahuluan

Masalah kriminalitas di masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi perbincangan hangat, karena selalu berada dalam ruang lingkup masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan harus terjadi di mana pun orang berada, karena pada dasarnya orang memiliki haknya sendiri. Kejahatan termasuk dalam kelompok kejahatan hukum, yaitu peristiwa yang bertentangan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam keyakinan kehidupan manusia dan tidak tergantung pada hukum yang berlaku.


Menurut Simatupang dan Faisal (2017) menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan asusila dan anti sosial, tidak dikehendaki oleh kelompok sosial yang terlibat, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (Negara) dengan membiarkan penderitaan berupa hukuman atau tindakan¹.

Pelanggaran (kejahatan) tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau bersifat moral, tetapi juga lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut sama-sama merugikan kepentingan masyarakat, menimbulkan kerugian

¹ Nursariani Simatupang And Faisal, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cv. Pustaka Prima, 2017 Hal 10

materiil, serta membahayakan jiwa dan kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam hukum pidana².

Dalam studi kriminologi kontemporer, diyakini secara luas bahwa kejahatan yang sah yang menjadi perhatian negara berkembang adalah kejahatan struktural yang berpusat di sekitar bentuk pemerasan dan represi hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai individu. perkalian dan ikatan kelompok. Data Biro Pengendalian Operasi Polri menganalisa bahwa selama periode tahun 2018-2020 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah Kejadian kejahatan pada tahun 2018 sejumlah 294.281 kasus atau sebesar 34 persen. Jumlah ini menurun menjadi 269.324 kasus pada tahun 2019. Sementara tahun 2020 terus menurun menjadi 247.218 kasus atau 33 persen.



Gambar 1.1 Jumlah Tindak Kriminalitas di Indonesia³

² Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana Perkembangan Aliran, Teori Dan Perkembangannya*, Litbang Justitia, 2014 Hal 34.

³ Hendry Syaputra, 'Tingkat Kejahatan Selama Pandemi', 2022 <<https://News.Detik.Com/Kolom/D-5926380/Tingkat-Kejahatan-Selama->

Sumber: <https://news.detik.com/> (2022)

Demikian pula kejahatan jalanan (*street crime*) dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sosial, muncul karena perkembangan dan perubahan kelembagaan maupun intelektual. Cara berpikir masyarakat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi negara yang semakin kacau, terutama banyaknya praktik korupsi dan ketidakadilan dalam menangani kejahatan. Namun justru meningkatkan dan menggoyahkan masyarakat. eksaserbasi metode kriminal.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan jalanan pada umumnya. Masalah kejahatan jalanan merupakan masalah yang abadi dalam masyarakat, karena berkembang seiring dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dengan kompleksitas kualitas dan kuantitas beserta variasi operand modifiernya. Kejahatan jalanan adalah pelanggaran konvensi sosial, oleh karena itu kejahatan jalanan adalah kejahatan moral.

Situasi konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Jombang dapat dilihat dari aktivitas keseharian masyarakat khususnya aktivitas di jalan raya Kabupaten Jombang. Masyarakat mulai dari individu, mahasiswa, karyawan, pedagang, pekerja pabrik, yang semuanya terfokus pada aktivitas dan interaksi sosial, menggunakan jalan raya sebagai kendaraan, dan situasi ini dapat menciptakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban pengguna jalan, seperti

Pandemi#:~:Text=Jumlah Kejadian Kejahatan (Crime Total,Pada 2020 Menjadi 247.218 Kejadian.>.

kejahatan jalanan. Sasaran para penjahat tidak hanya menasar sepeda motor atau mobil yang lewat, pejalan kaki juga menjadi sasaran para penjahat, terutama kaum wanita yang dianggap tidak berani melawan. Lokasi sasarannya pun beragam, mulai dari jalan yang relatif sepi, persimpangan lampu lalu lintas, bahkan di jalan yang ramai.

Salah satu tindak pidana jalanan yang sering terjadi di pertigaan jalan di Kecamatan Sumombito Kabupaten Jombang adalah pencurian dengan berat. Selain pencurian berat, kasus seperti pencurian sepeda motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), sering terjadi di jalanan Kabupaten Jombang. Masyarakat dan pengguna jalan akan memiliki ketakutan dan rasa tidak aman jika situasi ini terus berlanjut dan tidak diselesaikan secara tuntas.

Tabel 1.1 Kejahatan Konvensional di Kabupaten Jombang Tahun 2018-2021

No	Jenis Kejahatan Jalanan	2019	2020	2021
1	Curat	115	68	86
2	Curas	31	21	14
3	Curanmor	76	45	57
4	Anirat	15	13	19
5	Kebakaran/Pembakaran	2	0	1
6	Pembunuhan	4	4	1
7	Pemerasan	3	3	2
8	Perkosaan / Cabul 293	10	5	2
9	Perjudian	33	61	38
10	Uang Palsu	3	1	1
11	Surat Palsu / Ket Palsu	7	1	2
12	Pengrusakan	9	0	1
13	Penculikan / Melarikan Anak Pr	4	5	2
14	Penipuan	79	41	68
15	Penggelapan	33	25	31
16	Senpi	0	0	0
17	Handak/Petasan	0	1	4
18	Sajam	2	3	2

19	Kenakalan Remaja	0	0	0
----	------------------	---	---	---

Sumber: Laporan Kejahatan Kabupaten Jombang (2022)

Dalam penelitian ini berfokus pada kejahatan Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian dengan Kendaraan Bermotor (Curanmor). Dari data diatas dilihat bahwa tren kejahatan jalanan di Kabupaten Jombang fluktuatif. Terkadang mengalami penurunan seperti pencurian dengan kekerasan, tahun 2019 sejumlah 31 kasus tahun 2020 menurun menjadi 21 kasus dan terus menurun menjadi 14 kasus tahun 2021. Meskipun demikian, masih banyak kejahatan jalanan yang meningkat. Tertinggi adalah pencurian dengan pemberatan tahun 2019 sebesar 115 kasus meningkat menjadi 68 persen di tahun 2020 dan terus meningkat di tahun 2021 menjadi 84 persen. Pencurian motor juga mengalami peningkatan, tahun 2019 ada 76 kasus dan tahun 2020 menjadi 24 persen dan tahun 2021 menjadi 32 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya Polres Jombang masih belum maksimal, sehingga Polres Jombang perlu memiliki upaya atau strategi yang tepat untuk terus menekan angka kriminalitas khususnya kriminalitas. Kejahatan jalanan selalu melingkupi kehidupan masyarakat. Berbagai daerah telah memulai upaya untuk mengurangi kejahatan jalanan.

Menurut Sugiarti (2014) bahwa Kondisi seperti ini setiap hari dihadapi oleh masyarakat kelas bawah, yang mencari untung di tengah persaingan perkotaan yang ketat. Harus memenuhi persyaratan pemenuhan kebutuhan fisiologis. Sementara meretas cara mendapatkan penghasilan secara legal tidaklah

mudah. Maka penggunaan jalan pintas oleh para penjahat jalanan sesuai dengan tingkat kemampuannya merupakan salah satu cara tercepat yang bisa dilakukan⁴.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lainnya, faktor tekanan dari lingkungan muncul sehingga menyebabkan manusia melakukan kejahatan.

2. Faktor ekonomi

Faktor ini sangat dominan bagi pelaku, data yang diperoleh 30% mantan narapidana setelah keluar berdasarkan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat digunakan. digunakan setelah pembebasannya praktis tidak mungkin. digunakan karena pembatasan sosial berskala besar, orang tua terpaksa melakukan kejahatan karena harus makan, beberapa orang melakukan kejahatan karena kehilangan pekerjaan. karena kepala keluarga atau pencari nafkah keluarga kehilangan mata pencaharian karena sebaliknya istri dan anak-anak. psikosis⁵.

Diperlukan operasi yang efektif dan efisien yang dapat membantu menekan angka kriminalitas, seperti patroli, penyidikan, dan razia/operasi. Dimana bentuk-bentuk kegiatan tersebut disatukan dalam suatu konsep atau

⁴ Yayuk Sugiarti, 'Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan', *Jurnal Jendela Hukum*, 1.1 (2014) <<https://doi.org/10.24929/Fh.V1i1.23>>.

⁵ Sigit Somadiyono, 'Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan Yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19', *Jurnal Belo*, 6.2 (2021) Hal 148-156 <<https://doi.org/10.30598/Belovol6issue2page148-156>>.

sistem menjadi suatu program. Jadi, melalui program bebas kejahatan jalanan yang menggabungkan beberapa bentuk kegiatan polisi seperti yang dijelaskan di atas.

Program *zero street crime* adalah kebijakan yang dilaksanakan untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat agar tidak mengalami ketidaknyamanan saat melakukan aktivitas atau aktivitas di jalan. Sejarah di balik program pemberantasan kejahatan jalanan ini dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi. Oleh karena itu, adanya kegiatan yang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, dengan adanya program ini diharapkan kejahatan khususnya kejahatan jalanan dapat ditekan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi kejahatan yang sering terjadi di jalanan.

Menurut Roosanti (2021) bahwa Program *Zero Street Crime* merupakan salah satu bentuk upaya kepolisian untuk menekan angka kriminalitas khususnya kejahatan jalanan. Kegiatan yang dilakukan pihak kepolisian antara lain: melakukan razia rutin dan berkala terhadap Sajaam (Senjata Sharp), patroli di beberapa kawasan rawan kejahatan jalanan dan melaksanakan operasi *Zero Street Crime* pada malam hari⁶.

⁶ Nila Galih Roosanti, 'Pelaksanaan Program "Zero Street Crime" Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri', *Prosiding Ilmu Hukum*, 7.2 (2021), Hal 14–15 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/V0i0.27362>>.

Operasi ini perlu ditingkatkan dan diefektifkan oleh polisi dengan melakukan patroli, razia terhadap masyarakat dan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi dan barang bukti. Karena di mana ada niat dan peluang, mereka akan melakukan kejahatan, sangat jelas bahwa fungsi program bebas kejahatan jalanan tidak lain adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan polisi diperlukan dengan bantuan bukti kuat dari laporan masyarakat.

Secara hierarkis, program kejahatan jalanan sebagai kebijakan pencegahan kejahatan jalanan memiliki tatanan mulai dari tingkat Komando Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), berlanjut hingga tingkat Kepolisian daerah (Polda) dan sampai setingkat Polres. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/4/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2011. Dimana program *zero street crime* termasuk dalam frasa No.7 Huruf b melaksanakan penyidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam upaya peringatan dan deteksi dini serta Huruf d meningkatkan pengungkapan dan pencegahan 4 (empat) jenis kejahatan khususnya kejahatan yang meresahkan masyarakat antara lain: judi, premanisme (*street crime*), narkoba penyelundupan, perdagangan manusia, kejahatan dunia maya, pembalakan liar, pertambangan tanpa ijin, pencurian hasil laut, kejahatan ekrah putih dan terorisme serta kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan jalanan merupakan salah satu prioritas kebijakan Polri pada tahun 2011.

Kebijakan yang diterapkan untuk memberikan perlindungan, bagi masyarakat agar tidak merasa tidak aman melakukan aktivitas di jalan merupakan definisi dari program *Zero Street Crime*. Tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik dan psikis di jalanan. Dengan program *Zero Street Crime*, diharapkan kejahatan jalanan seperti pemerasan atau preman, pencurian, narkoba, penyitaan, pencurian, pencurian, pencurian, dan lain-lain, dapat ditekan.

Meski *Zero Street Crime* sudah mulai dikerahkan oleh Polres Jombang dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukumnya, pada kenyataannya kejahatan jalanan masih muncul dalam berbagai bentuk. Belakangan ini, aksi pembobolan kaca mobil, pencurian kecil-kecilan dan pencurian berat juga marak terjadi di Kabupaten Jombang. Selama kurun waktu 2018-2020, aksi pencurian di Kabupaten Jombang selalu mengalami pasang surut setiap tahunnya.

Menurut penelitian Tamara (2018) bahwa kejahatan jalanan cenderung mengelompok di Kecamatan Samarinda Ulu. Semua kasus kriminalitas hampir terjadi di semua kecamatan di Kota Samarinda, kecuali di Sungai Pinang, Samarinda Ilir, dan Samarinda Kota. Faktor kepadatan penduduk, kemiskinan, permukiman kumuh, dan lahan komersial tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan. Lokasi kejahatan jalanan cenderung berada di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, di daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah, terletak jauh dari permukiman kumuh, dan pada penggunaan lahan komersial. Ketika tindak pidana kejahatan jalanan terjadi

mulai dari malam hari hingga dini hari. Saat ini kondisi sangat gelap dan beberapa lokasi tidak memiliki Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sehingga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna jalan⁷.

Pandemi virus corona (Covid-19) 2019 telah menyebabkan beberapa orang kehilangan pekerjaan secara tak terduga. Hal ini menyebabkan peningkatan kriminalitas di Surabaya selama pandemi Covid-19. Kehilangan pekerjaan memaksa mereka untuk mengambil jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Sejak pandemi hingga saat ini, setidaknya telah terjadi beberapa kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kondisi seperti ini menyebabkan terjadinya perubahan perilaku seseorang sehingga melakukan perbuatan yang melawan hukum, salah satunya pencurian dengan cara mencuri barang milik orang lain. dengan cara yang ilegal atau tidak bermoral. Dari perspektif sosiologi hukum, realitas sosial dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki jenis kejahatan dan kejahatan tergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat masing-masing⁸.

Menurut Nugrahandika (2018) bahwa jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Sleman adalah pembunuhan, penyerangan dengan senjata tajam/api, pencurian, dan pencurian dengan tingkat kejahatan tertinggi. Kejahatan di desa pada umumnya cenderung pada pola jalan dan lingkungan,

⁷ Mitha Ayu Tamara And Andri Kurniawan, 'Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal Di Kota Samarinda', *Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal Di Kota Samarinda*, 7.4 (2018).

⁸ Anggita Ayu Triana And Agus Machfud Fauzi, 'Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya', *Syiah Kuala Law Journal*, 4.3 (2020) <<https://doi.org/10.24815/Sklj.V4i3.18742>>.

fasilitas sekolah sebagai fasilitas umum permukiman, kepadatan berdasarkan jarak kelas jalan dan perlindungan lingkungan yang tahan terhadap vandalisme. Sedangkan tindak pidana perumahan pada umumnya cenderung menasar pada pola jalan dan lingkungan, rambu-rambu sebagai sarana pengamanan fisik, jenis bangunan di sekitar kawasan permukiman, dan ketinggian bangunan di kawasan tersebut penduduk sekitarnya. Konsep CPTED (Pencegahan Kejahatan melalui Desain Lingkungan) yang mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan di kawasan permukiman di wilayah perkotaan adalah teritorial yang ditopang oleh peningkatan pengawasan yang ditingkatkan melalui interaksi sosial antar masyarakat, kontrol akses, dan retensi dan penguatan tujuan (pemeliharaan rumah). oleh pemilik dan masyarakat⁹.

Melihat fenomena diatas bahwa upaya polres Kabupaten Jombang masih belum maksimal. Masih ditemukan tren pelanggaran kejahatan yang meningkat selama tiga tahun terakhir. Implementasi *zero street crime* akan efektif jika ukuran dan tujuan dipahami dengan jelas oleh individu yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kejelasan ukuran dasar dan tujuan kinerja. Penegakan adalah apa yang terjadi dalam hukum yang memberdayakan suatu program, kebijakan, manfaat, atau semacam hasil nyata.¹⁰ Kejelasan ukuran dasar dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

⁹ Widyasari Her Nugrahandika, Retno Ramadhani, And Ishmah Aditia Nurfajrina, 'Karakteristik Kriminalitas Di Kawasan Permukiman (Studi Kasus: Perumahan Dan Kampung Kabupaten Sleman)', *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 7.2 (2018).

¹⁰ Dona Margareta, 'Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang', *Universitas*

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi *zero street crime* di wilayah polres Kabupaten Jombang dengan pendekatan implementasi kebijakan. Adapun judul dalam penelitian ini adalah Implementasi *Zero Street Crime* (Bebas Kejahatan Jalan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di wilayah Polres Jombang.

2. Pembahasan

Penerapan Program *Zero Street Crime* Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Polres Jombang

Aktivitas masyarakat dan interaksi sosial di jalanan saat ini menimbulkan peningkatan ancaman dan gangguan keamanan. Hal ini dipengaruhi oleh kecepatan pembangunan dan dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan keselamatan jalan, gangguan ketertiban dan kesusilaan. kejahatan jalanan sendiri merupakan fenomena kejahatan di jalanan yang sering terjadi, yang dapat menakuti masyarakat setempat dan menghambat perputaran ekonomi.

Berdasarkan data tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah kejahatan pencurian dengan Pemberatan (Curat) mengalami pasang surut. Tahun 2017 ada kejahatan Curat sebanyak 108 kasus dan menurun pada tahun 2018 menjadi 88 kasus. Namun sayangnya, pada tahun 2019 kejahatan Curat Kembali meningkat menjadi 115 kasus. Berbeda dengan kasus Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian dengan Kendaraan Bermotor (Curanmor) setiap tahun mengalami kenaikan. Tahun 2017 Curas ada 15 kasus, kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 23 kasus dan terus meningkat menjadi 31 kasus di tahun 2019. Begitu

Sriwijaya (Universitas Sriwijaya, 2020)
<<http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Jss.2014.12.010><http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Sbspro.2013.03.034><https://Www.Iiste.Org/Journals/Index.Php/Jpid/Article/Viewfile/19288/19711><http://Citeseerx.Ist.Psu.Edu/Viewdoc/Download?Doi=10.1.1.678.6911&Rep=Rep1&Type=Pdf>>.

pula kejahatan Curanmor, di tahun 2017 sebanyak 57 kasus dan terus meningkat menjadi 96 kasus di tahun 2018. Hal ini menggambarkan bahwa kejahatan di Kabupaten Jombang masih sering terjadi sehingga perlu Tindakan khusus untuk menanganinya.

Tabel 2.1 Jumlah Kejahatan Konvensional di Kabupaten Jombang Tahun 2019-2021

No	Jenis Kejahatan Jalanan	2019	2020	2021
1	Curat	115	68	86
2	Curas	31	21	14
3	Curanmor	76	45	57

Sumber: Data Laporan Kejahatan Konvensional, 2021

Menurut Pimpinan Reskrim bahwa Perkembangan kejahatan jalanan secara umum di Kabupaten Jombang pada dasarnya tidak stabil sejak tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan dan penurunan, data tersebut tidak luput dari adanya perubahan pola kehidupan masyarakat yang semakin lama mengalami perubahan menjadi masyarakat yang lebih kompleks begitupun dengan perubahan pola interaksi sosial di kalangan masyarakat, seperti halnya di kota lainnya.

“Sebetulnya kejahatan jalanan di Jombang ini tidak stabil. Dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami pasang surut. Ini disebabkan karena adanya perubahan pola kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.” (wawancara dengan Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 08.34)

Kebanyakan tindak kejahatan jalanan, seringkali terjadi di simpul-simpul jalan raya. Seperti di Pertigaan Kecamatan Sumombito, di pertigaan Bambu

Runcing Kecamatan Mojoagung dan sebagainya. Padahal jalan raya merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat dalam beraktifitas dan berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di jalanan, jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya, dalam melakukan aktivitasnya.

“Sebagian besar tindak kejahatan jalanan ini terjadi di pertigaan jalan. Seperti di pertigaan gudo, bambu runcing mojoagung. Daerah situ sering sekali terjadi pencurian. Nah gangguan ini jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga mengganggu aktivitasnya.” (wawancara dengan Staf Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 08.53)

Menurut pelaku kejahatan bahwa pencurian yang dilakukan yaitu mencuri kendaraan motor yang terparkir di dalam rumah kemudian menjualnya dalam keadaan kosong. Sayangnya, kejahatan ini dilakukan ketika siang hari, ketika warga sedang lengah atau tidur siang. Sebelum melakukan aksinya, pelaku menyelidiki situasi rumah dan lingkungan terlebih dahulu. Dari hasil penyelidikan bahwa pagar rumah tersebut hanya ditutup tanpa di kunci membuat pelaku memudahkan aksinya. Selanjutnya, pelaku menuntun motor tersebut keluar rumah dan mengendarainya pergi. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonomi pelaku. Pelaku diancam cerai oleh istrinya jika pemasukan pelaku tidak meningkat.

“Saya mencuri motor karena saya takut di cerai sama istri saya. Saya biasanya mencuri motor di siang hari karena itu saat lengah pemilik rumah dan biasanya tidur siang. Saya mengambil motor di dalam rumah yang pagarnya tidak terkunci rapat. Sebelum saya membawa motornya saya perhatikan dulu kondisi rumah dan lingkungannya. Apakah ada tetangga yang sering memperhatikan atau bagaimana.

Kalau sekiranya aman, saya kemudian pelan-pelan membuka pagar rumah, kemudian menuntun kendaraan keluar rumah. Setelah itu saya buka kunci dengan cepat dan mengendarainya pergi.” (wawancara dengan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada tanggal 23 Juli 2022 Pukul 09.38)

Selain pencurian dengan kendaraan bermotor yang marak, kejahatan dengan kekerasan juga sering terjadi di Kabupaten Jombang. Seperti yang terjadi di Kecamatan Mojoagung. Kejadian ini biasanya dilakukan ketika malam hari. Pelaku biasanya mengincar korban terlebih dahulu. Selain itu, pelaku biasanya tidak sendiri tetapi ada rekannya dan mengendarai kendaraan motor. Pelaku kemudian merampas ponsel korban ketika berlaju pelan. Namun, korban bisa mengejar pelaku tersebut. Karena takut tertangkap pelaku kemudian memukul dan menendang korban hingga terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Akhirnya pelaku melarikan diri.

“Waktu itu saya pulang kerja shift malam. Seperti biasa saya berkendara. Tapi saat itu handphone saya berbunyi. Khawatir ada pesan penting, saya mengeluarkan handphone dan melaju dengan pelan. Saya nggak sadar kalau saya sudah diikuti oleh jambret. Saat itu juga handphone saya diambil. Saya otomatis teriak dan mengejar. Tapi saya kemudain di pukul pakai helm dan di tendang sampai saya jatuh ke aspal. Akhirnya tidak terkejar.” (wawancara dengan korban kejahatan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 22 Juli 2022 Pukul 09.37)

Tabel 3.2 Jumlah Kejahatan di Kabupaten Jombang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah	
		CT	CC
1	Jombang	239	53
2	Perak	10	6
3	Bandar Kedungmulyo	5	4
4	Diwek	10	7
5	Gudo	2	2

6	Tembelang	2	1
7	Megaluh	4	2
8	Ploso	6	5
9	Kabuh	9	3
10	Plandaan	7	3
11	Kudu	3	1
12	Ngoro	5	5
13	Mojowarno	4	2
14	Bareng	5	3
15	Wonosalam	6	5
16	Mojoagung	21	11
17	Peterongan	7	7
18	Sumombito	26	7
19	Kesamben	2	2
20	Jogoroto	3	3
21	Ngusikan	4	2
Total		380	134

Sumber: Laporan Kejahatan Polres Kabupaten Jombang, 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa wilayah yang paling banyak terjadi kejahatan adalah kecamatan Jombang, Kecamatan Sumombito dan kecamatan Mojoagung. Meskipun Kecamatan Jombang adalah pusat kota tetapi terdapat 239 kasus kejahatan. Sementara Kecamatan Sumombito ada 26 kasus kejahatan. Hal ini karena wilayah Kecamatan Sumombito cenderung gelap dan kurang penerangan. Untuk Kecamatan Mojoagung kejahatan ada 21 kasus yang terjadi.

Menurut Tokoh masyarakat bahwa kejahatan di Kabupaten Jombang tidak hanya terjadi ketika malam hari. Tetapi saat siang hari juga terjadi pencurian. Hal ini disebabkan karena lemahnya kontrol sosial dari pihak aparat, karena polisi yang bertugas untuk mengatur situasi di jalan raya pun tidak selalu ada di sana untuk mengontrol setiap aktivitas yang terjadi di jalanan.

“Menurut saya, seringnya terjadi kejahatan dikarenakan lemahnya control sosial dari pihak aparat. Polisi yang bertugas di jalan tidak selalu ada disana untuk pengamanan dan kontrol setiap aktivitas di jalanan. Perlu diketahui bahwa pencurian terjadi tidak hanya ketika malam hari, tetapi siang hari juga. Sehingga ini meresahkan masyarakat. Masyarakat menjadi semakin takut untuk melewati jalan tersebut.” (wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 09.19)

Menurut Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang bahwa Program *Zero Street Crime* merupakan salah satu bentuk usaha pihak kepolisian untuk mengurangi tindak kejahatan, terutama kejahatan jalanan (*Street Crime*). Kegiatan-kegiatan yang di lakukan pihak kepolisian seperti : menggelar Razia secara rutin dan berkala, Patroli di beberapa bagian daerah yang memang rawan terjadi kejahatan jalanan, serta melaksanakan kegiatan *Zero Street Crime* di malam hari.

“Upaya dari meminimalisir tindak kejahatan adalah program zero street crime. Kegiatan yang dilakukan seperti Razia dan patroli. Razia dilakukan secara rutin dan berkala. Untuk patroli kita lakukan ke bagian daerah yang memang rawan terjadi kejahatan.” (wawancara dengan Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 09.20)



Gambar 2.1 Tim Reskrim Kabupaten Jombang Dalam Melaksanakan program Zero Street Crime

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022

Dengan adanya Program *Zero Street Crime* harapannya adalah untuk terwujudnya citra Polri yang dipercaya masyarakat dengan keberhasilan Polres Kabupaten Jombang meniadakan rasa takut masyarakat dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, serta rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan. Upaya yang dilakukan dalam program ini adalah preemtif, preventif dan represif.

“Karena tingkat kejahatan di Jombang tinggi, akhirnya ada surat keputusan untuk pelaksanaan program zero street crime. Dengan program ini harapannya dapat meniadakan rasa takut dari masyarakat, membebaskan dari rasa khawatir, takut dan merasa dilindungi dari tindak kejahatan. Dalam program ini upaya yang dilakukan adalah dengan preemtif, preventif dan represif.” (wawancara dengan Staf Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 09.34)

Pelaksanaan *zero street crime* ini dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan keamanan terbuka dan tertutup selama masa penanganan *zero street crime* berlangsung yaitu:

1. Pengamanan Terbuka

Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan, baik lingkungan pemukiman kerja maupun lingkungan umum sebagai implementasi system keamanan swakarsa. Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, pengaturan penyeberangan, pengalihan lintas, patroli, penjagaan pada lokasi rawan kajahatan jalanan, mengamankan serta menangkap pelaku kejahatan jalanan curat, curas, curanmor.

Menurut Pimpinan Reskrim Polres Jombang bahwa pertama-tama pelaksanaan *zero street crime* adalah dengan melakukan penjagaan pada lokasi rawan kejahatan. Khususnya pengamanan di simpul-simpul jalan. Seperti yang terjadi di simpul jalan kecamatan Sumombito dan pertigaan bambu runcing kecamatan Mojoagung.

“Pertama-tama yang kami lakukan adalah dengan melakukan pengamanan di simpul-simpul jalan. Seperti di pertigaan sumombito itu atau di jalanan pertigaan bambu runcing di mojoagung. Karena menurut data wilayah itu rawan curat, curas dan curanmor.” (wawancara dengan Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 09.16)



Gambar 3.3 Pengamanan terbuka di Kecamatan Tembelang oleh Polres Kabupaten Jombang

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2022

Hal yang sama disampaikan oleh tim Reskrim Polres Kabupaten Jombang. Pelaksanaan *zero street crime* dilakukan dengan pengamanan yang rutin di simpul-simpul jalan yang rawan kejahatan. Pengamanan ini dilakukan secara bergantian oleh petugas kepolisian.

“Pelaksanaan dilakukan dengan pengamanan secara rutin. Kami rutin melakukan pengamanan di simpul-simpul jalan yang mana

wilayah itu rawan kejahatan. Biasanya kami bergantian seperti piket untuk melakukan pengamanan.” (wawancara dengan Staf Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 08.53)

Menurut tokoh masyarakat bahwa sering menemukan polisi melakukan pengamanan di wilayah kecamatan Jombang. Khususnya di area ramai. Hal ini karena kejahatan tidak hanya terjadi di tempat yang sepi tetapi juga bisa terjadi di keramaian. Para aparat ini bergantian melakukan pengamanan di sudut-sudut kota dan menyebar.

“Saya tahu sering ada disini polisi melakukan pengamanan. itu memang harus, meskipun ini kota dan ramai kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Aparat kepolisian ini secara bergantian mereka melakukan pengamanan di setiap sudut-sudut simpang jalan.” (wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 09.41)

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengamanan terbuka yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Jombang adalah pengamanan rutin oleh petugas polisi di wilayah rawan kejahatan. Wilayah tersebut meliputi kecamatan Jombang, kecamatan Sumombito dan kecamatan Mojoagung.

2. Pengamanan Tertutup

Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi masyarakat yang merupakan factor-faktor koleratif kriminigen yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas khususnya kejahatan jalanan curat, curas dan curanmor. Melaksanakan penggalangan dalam rangka cegah dini (penangkalan) terhadap terjadinya kejahatan jalanan yang merupakan potensi kerawanan sehingga tidak berkembang menjadi gangguan

kamtibmas yang meresahkan masyarakat. Monitoring kegiatan masyarakat dan melaksanakan tindakan pencegahan guna mengantisipasi atau menekan terjadinya tindak pidana jalanan

Beberapa bentuk upaya oleh pihak Polres Kabupaten Jombang guna mereda aksi-aksi kejahatan jalanan menggunakan 3 fungsi seperti fungsi preemtif, fungsi preventif, fungsi represif. Bentuk sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat telah diberikan begitu juga dengan upaya pencegahan lain telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan program *Zero Street crime* demi menanggulangi angka kejahatan jalanan di wilayah kabupaten Jombang, untuk itu dalam pelaksanaan program ini kepolisian berusaha keras meningkatkan efektivitas kinerjanya agar dengan segala keterbatasan kepolisian mampu melakukan fungsi-fungsinya. Pelaksanaan bentuk kegiatan telah disesuaikan dengan fungsi satuan masing-masing, seperti:

a. Melakukan Penghimbauan

Dalam upaya ini Satuan Binmas berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan tindakkn kejahatan atau menjalankan fungsi preemtif, biasanya pelaksanaan ini ditargetkan pada pemukiman ramai penduduk dan juga daerah rawan seperti pemberian penghimbauan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat lebih berhati-hati dan tetap waspada pada saat berada di jalan raya. Biasanya juga memberikan upaya pembinaan kepada para masyarakat terkhusus kaum muda agar tetap produktif dan memiliki aktifitas-aktifitas yang positif, selain dari itu

pemasangan spanduk yang berisikan himbauan pesan kamtibmas di tempat-tempat strategis seperti jalur protokol, begitupun dengan melakukan penerangan melalui media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan himbauan kepada masyarakat.

Menurut Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang bahwa selain pengamanan secara terbuka juga melakukan penanganan secara tertutup. Upaya yang pertama adalah dengan melakukan himbauan. Upaya ini bekerjasama dengan binmas untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait bahwa curat, curas dan curanmor. Sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan berhati-hati.

“Selain pengamanan secara terbuka, kami juga menjalankan pengamanan secara tertutup. Yang pertama adalah memberikan himbunan. Upaya ini kami bekerjasama dengan binmas. Karena Binmas garda terdekat dengan masyarakat. Dengan memberikan himbauan harapannya masyarakat jadi lebih waspada dan berhati-hati terhadap curat, curas dan curanmor di Jombang.” (wawancara dengan Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 08.34)

Tokoh masyarakat membenarkan bahwa ada himbauan yang diberikan oleh Binmas kepada anak-anak karang taruna. Selain itu juga ada spanduk yang dipasang di pagar kantor Dinas Lingkungan tentang himbauan kejahatananan jalanan seperti jambret.

“ada himbauan yang diberikan oleh binmas, waktu itu himbauan kepada anak-anak taruna disini. Selain itu juga ada pemasangan spanduk di pagar kantor dinas itu. Hibangan agar berhati-hati terhadap jambret.” (wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 09.55)

Gambar 4.3
himbauan oleh
di Kabupaten
Sumber:
Dokumentasi



Spanduk
Binmas
Jombang

penelitian (2019)

Selain melalui pendekatan persuasive oleh Binmas, himbauan juga dilakukan oleh reskrim Polres Jombang melalui media sosial seperti status Whatsapp atau instagram. Hal ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat kaum muda di Kabupaten Jombang. Diketahui kejahatan tidak memandang umur, jenis kelamin dan waktu. Oleh sebab itu, setiap kalangan khususnya kaum muda harus sejak dini diberikan himbauan sehingga dapat lebih berhati-hati.

“Selain pendekatan komunikasi oleh binmas, kami juga melakukan himbauan melalui media sosia. Biasanya kami memposting poster di status whatsapp atau di Instagram. Hal ini kami lakukan untuk menjangkau masyarakat muda di Jombang. Karena kejahatan sekarang tidak memandang umur, jenis kelamin maupun waktu. Sehingga sedini mungkin kita harus memberikan himbauan kepada masyarakat.” (wawancara dengan Staf Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 09.12)

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa penerapan *Zero Street Crime* di Kabupaten Jombang dalam melakukan himbuan berupa komunikasi persuasive yang dilakukan oleh Binmas, pemasangan spanduk dan poster di media sosial. Harapannya masyarakat di Kabupaten Jombang untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan jalanan.

b. Penempatan Pos-Pos *Zero Street Crime* Di Tempat-Tempat Yang Strategis

Dengan program *Zero Street Crime* tersebut diharapkan polisi dapat lebih cepat untuk mengungkap bahkan menyelesaikan suatu perkara apabila ada kejahatan yang terjadi, sebagai bentuk upaya pelaksanaannya kepolisian menempatkan pos-pos ditempat-tempat strategis. Pos-pos ini sengaja ditempatkan disetiap tempat di Kabupaten Jombang yang dianggap rawan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan. Penempatan pos-pos ini menggunakan system melingkar seperti obat nyamuk dengan mengelilingi wilayah kabupaten Jombang, hal ini dimaksudkan guna meningkatkan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan jalanan yang mengancam. Pelaksanaan ini biasanya dilakukan oleh pihak Satuan Lantas dengan menjalankan fungsi preemtif guna mengoptimalkan upaya pencegahan. Dengan demikian para polisi yang berada di pos-pos tersebut bertugas untuk menangani sementara kasus-kasus yang terjadi sebelum nantinya pihak polisi yang lebih berwenang datang ke tempat kejadian perkara.

Menurut Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang bahwa selain melakukan himbauan Langkah selanjutnya adalah menempatkan pos-pos di tempat yang strategis. Namun sayangnya, saat ini pos yang ditempati masih kurang dan kurang layak untuk ditempati. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk perbaikan pos kurang dan dialihkan pada penanganan covid-19. Meskipun begitu, peran pos ini guna meningkatkan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan jalanan yang mengancam.

“Selain memberikan himbauan, langkah selanjutnya adalah menempatkan pos-pos di tempat strategis. Namun pos-pos ini sering tidak ditempati oleh aparat karena kurang layak. Sering bocor atapnya. Ini karena anggaran perbaikan masih dialihkan untuk penanganan covid. Tapi yang jelas peran pos ini guna meningkatkan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan jalanan yang mengancam. Setidaknya pos ini bisa menakuti pelaku dan memberikan aman pada masyarakat.” (wawancara dengan Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 08.34)

Untuk menunjang program *zero street crime* dapat terlaksana dengan baik didirikanlah pos-pos pengamanan. Pos-pos tersebut berfungsi untuk memantau langsung wilayah-wilayah strategis dan wilayah rawan kejahatan jalanan. Didalam pos-pos tersebut ada personil yang bertugas. Petugas juga melakukan patrol jalan kaki dengan radius 200 meter dari pos.

“Untuk pelaksanaan zero stree crime kami juga melakukan pengamanan pos. pos-pos ini berfungsi untuk memantau langsung wilayah-wilayah yang rawan kejahatan jalanan. Di dalam pos-pos ini ditugaskan personil untuk melakukan patroli. Patrol dilakukan dengan jalan kaki dengan radius 200 meter dari pos.” (wawancara

dengan Staf Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 09.54)



Gambar 5.3 Pos polisi lalu lintas di Sambirejo, kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
Sumber: Dokumentasi penelitian, 2022

Namun menurut tokoh masyarakat bahwa terdapat pos pengamanan di setiap sudut kota yang strategis tetapi tidak ada aparat yang bertugas. Petugas biasanya melakukan pengamanan tidak jauh dari pos. Seperti di poskamling warga atau sekedar duduk-duduk di parkiran. Hal ini sekaligus menghimbau kepada para tukang parkir agar turut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Serta membantu aparat apabila ada kejahatan jalanan.

“kalau pos sih ada ya, tetapi sering kosong. Nggak ada petugasnya. Malah biasanya itu petugas nongkrong di pos kamling. Kadang juga nongkrong di parkiran mini market begitu. Tapi pernah dengar bahwa aparat itu bukan mau mengusik aktivitas warga tetapi memberikan himbauan kepada tukang parkir, untuk menjaga keamanan sekitar apalagi jika ada jambret.” (wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 09.19)

Gambar 6.3
Memberikan
Himbauan kepada
masyarakat di
Kecamatan Megaluh,
Kabupaten Jombang
Sumber:
Dokumnetasi
Penelitian, 2022



Berdasarkan pada hasil wawancara disimpulkan bahwa Penempatan Pos-Pos *Zero Street Crime* Di Tempat-Tempat Yang Strategis seperti di persimpangan jalan yang ada di Kabupaten Jombang. Namun sayangnya pos tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena banyak petugas yang tidak menempati pos tersebut. Hal ini karena keadaan pos yang kurang layak seperti kurang penerangan dan sering bocor. Meskipun demikian, petugas tetap melakukan patroli dengan berjalan kaki disekitaran pos. Selain itu juga memberikan himbauan

kepada para tukang parkir agar menjaga keamanan sekitar dan membantu aparat apabila ada kejahatan jalanan ditemukan.

c. Mengadakan Patroli

Pada pelaksanaan ini upaya patroli memiliki beberapa kategori dalam menjalankan tindakan-tindakan pencegahan atau fungsi preventif itu sendiri, adapun beberapa patroli yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Patroli rutin, merupakan patroli yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan melalui daerah, tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin.
- 2) Patroli selektif, yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu, dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan.
- 3) Patroli insidental, yaitu patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau patroli yang dapat menimbulkan *deterrence effect* terhadap suatu gangguan.

Menurut Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang bahwa fungsi preventif dalam program *zero street crime* diantaranya adalah mengadakan patroli. Jenis patroli yang sering dilakukan adalah patroli rutin. Patroli ini dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu, dengan jalur-jalur tertentu di Kabupaten Jombang. Misalnya dalam sehari dilakukan patroli 3 hingga 4 kali.

“Langkah selanjutnya dalam *zero street crime* adalah fungsi preventif. Langkah tersebut adalah mengadakan patroli. Jenis

patroli yang paling sering kami lakukan adalah patroli rutin. Patroli ini dilakukan pada waktu tertentu misalnya dalam sehari ada tiga sampai empat kali patroli.” (wawancara dengan Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 10.30)

Patroli yang di lakukan oleh polres Kabupaten Jombang berbentuk tim khusus, dan tim jahtanras (kejahatan dan kekerasan) yang mana senantiasa melakukan patroli keliling yang di laksanakan dengan cara bersepakat dengan setiap polsek yang ada di sekitaran wilayah Kabupaten Jombang. Patroli dilakukan oleh 2 orang anggota polisi dengan mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat, terkadang juga 4 atau 6 orang anggota polisi dengan kendaraan roda empat. Patroli yang terutama di lakukan di tempat-tempat sepi dan rawan terjadinya kejahatan.

“Patroli yang kami lakukan adalah dengan membentuk tim khusus dan tim jahtanras. Dimana patroli ini melalui kesepakatan dengan setiap polsek yang ada di Jombang. Patroli dilakukan 2 orang mengendarai motor atau 4 orang orang dengan mobil. Patroli kemudian dilakukan dengan berkeliling terutama ke tempat-tempat sepi yang rawan terjadinya kejahatan.” (wawancara dengan Staf Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 09.31)

Gambar 7.3 Patroli di Jalan Raya Mojoagung – Sumombito Kabupaten Jombang
 Sumber: Dokumentasi penelitian, 2022

Menurut tokoh masyarakat bahwa patroli biasanya dilakukan dengan mengendari roda dua maupun roda empat. Namun yang sering ditemui adalah



patroli menggunakan roda empat. Mobil patroli sering menyusuri jalan yang sepi dimana rawan terjadinya kejahatan.

“Setahu saya ada patroli motor ada juga patroli mobil. Tapi yang sering saya temui sih patroli mobil ya. Patroli mobil ini sering menyusuri jalan yang sepi, apalagi lampunya yang terang bisa membantu pengendara yang melewati jalanan gelap.”

(wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 10.12)

Dalam pelaksanaannya petugas patroli yang ditunjuk biasanya 2 orang anggota polisi dengan mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat, terkadang juga 4 atau 6 orang anggota polisi dengan kendaraan roda empat. Kegiatan ini dilakukan 2 sampai 4 kali dalam sehari semalam, dengan cara berkeliling dan memantau setiap daerah, tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin yang dianggap rawan terjadi tindakan kejahatan jalanan di Kabupaten Jombang.

d. Mengadakan Operasi dan Razia

Pencegahan melalui pola penanggulangan kejahatan diartikan sebagai suatu usaha agar dapat mengurangi kasus-kasus kejahatan jalanan serta penyelesaian perkara yang ada.

Hal ini diungkapkan oleh Pimpinan Reskrim Kabupaten Jombang bahwa dalam rangka mengantisipasi kejahatan jalanan, maka jajaran Polres Kabupaten Jombang semakin intensif dalam menggelar operasi di simpul-simpul jalan. Dalam hal ini pelaksanaan lebih mengarahkan pada usaha preventif dan juga represif, dengan melakukan operasi selektif di samping itu juga melakukan peningkatan kegiatan lainnya.

“Selain memberikan himbauan, pengamanan melalui pos, patroli juga mengadakan Razia. Dengan melakukan Razia harapannya dapat mengantisipasi kejahatan jalanan di Jombang. Razia kami lakukan secara intensif di simpul-simpul jalan. Seperti di jalan ayani.” (wawancara dengan Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 10.44)



Gambar 8.3 Razia kelengkapan kendaraan di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022

Pada umumnya tindakan polisi yang biasa diambil apabila kejahatan jalanan seperti kasus curanmor sedang tinggi adalah dengan melakukan razia atau operasi kelengkapan kendaraan bermotor di jalan. Dengan begitu diharapkan ruang gerak dari pelaku kejahatan bisa dipersempit. Oleh sebab itu berbagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang disertai keadilan diharapkan dapat mengurangi kuantitas dan kualitas tindak kejahatan jalanan di Kabupaten Jombang.

“Biasanya kalau curanmor lagi tinggi, kami kemudian mengadakan Razia kelengkapan kendaraan. Dengan begitu dapat membatasi ruang gerak dari pelaku kejahatan.” (wawancara dengan Staf Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 10.46)

Menurut tokoh masyarakat bahwa Razia sering juga dilakukan. Biasanya di tikungan jalan Ayani, atau di ring road kecamatan Mojoagung. Masyarakat sendiri terkadang sudah hafal dan mengetahui jika ada Razia operasi kelengkapan kendaraan.

“Razia biasanya dilakukan di tikungan jalan ayani, atau di ringroad kecamatan mojoagung. Razia ini biasanya hanya cek kelengkapan kendaraan saja. bahwa kami biasanya sudah hafal dimana titik Razia

dan kapa nada Razia.” (wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 09.19)

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa mengadakan Razia dilakukan ketika data curanmor sedang meningkat. Razia dilaksanakan oleh Polres Kabupaten Jombang secara intensif di sudut-sudut kota. Meskipun demikian, sering kali masyarakat lolos dari Razia tersebut karena sudah mengetahui sebelumnya jika ada Razia dan lokasinya.

Walaupun begitu operasi dipandang sebagai hal yang sangat efektif untuk menekan angka kejahatan jalanan, sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyadarkan pentingnya berdisiplin dan waspada dalam berlalu lintas. Selain itu patroli ini juga mendeteksi kemungkinan adanya sebuah barang hasil kejahatan, seperti Curanmor, Curas dan juga Curat. Mengenai hal jenis kejahatan jalanan yang marak terjadi meliputi Curat, Curas, Curanmor hal tersebut terbukti dengan banyaknya laporan masyarakat yang masuk pada jajaran wilayah Polres Kabupaten Jombang.

1) Melakukan Penangkapan

Dalam menjalankan salah satu fungsi dari represif pihak kepolisian melaksanakan upaya penangkapan, biasanya terlebih dahulu pihak kepolisian menyebar Intel maupun Reserse yang menyamar sedemikian rupa dengan berpakaian preman atau selayaknya masyarakat pada umumnya, ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kejahatan jalanan. Kemudian setelah menerima kepastian terkait dengan identitas pelaku, maka petugas berikut

terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu seperti surat penangkapan dan setelah itu baru melaksanakan penangkapan.

Menurut Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang bahwa penangkapan merupakan upaya yang terakhir dalam Program *zero street crime*. Penangkapan dilakukan dengan menggerakkan unit operasional untuk melaksanakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan disimpul-simpul jalan seperti terminal Kabupaten Jombang atau stasiun.

“Uyang terakhir dari program *zero street crime* adalah penangkapan. Penangkapan dilakukan dengan menggerakkan buser untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Biasanya penangkapan kami lakukan di terminal atau di stasiun kereta.”
(wawancara dengan Pimpinan Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 10.07)



Gambar 9.3 Penangkapan kejahatan curanmor oleh Reskrim Kabupaten Jombang
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022

Penangkapan dilakukan sebagai upaya terakhir setelah mendapat pelaporan dari korban. Dari informasi korban kemudian personil reskrim akan membentuk strategi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. Dalam upaya penangkapan ini sendiri membutuhkan waktu dan personil yang dilengkapi dengan peralatan, seperti senjata api, borgol maupun tongkat polisi, hal itu membuat penjahat berpikir berulang kali untuk melakukan kejahatan.

“Penangkapan merupakan upaya terakhir. Biasanya dilakukan setelah mendapat laporan dari korban. Dari informasi korban ini selanjutnya dibentuk strategi khusus untuk penyelidikan. Dalam upaya ini tentu tidak instan membutuhkan waktu dan personil yang handal.”
(wawancara dengan Staf Reskrim Polres Kabupaten Jombang pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 10.15)

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa penangkapan merupakan upaya terakhir dari Program *Zero street Crime* di Kabupaten Jombang. Penangkapan dilakukan setelah mendapatkan laporan dari korban kejahatan jalanan. Penangkapan selanjutnya dilakukan setelah melakukan penyelidikan oleh tim khusus yang handal.

Berdasarkan hasil penelitian menghadapi tingginya kasus kejahatan di Kabupaten Jombang adapun upaya pelaksanaan program *Zero Street Crime*. Program *Zero Street Crime* ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020 tentang seluruh jajaran kepolisian agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Di wilayah Kabupaten Jombang program ini kian genjar

dilakukan hingga pada akhir menemui titik keberhasilan di tahun 2019, terbukti dengan menurunnya angka kejahatan Curanmor yang terjadi. Sedangkan pada tahun 2021 masa dimana anjloknya ekonomi dan berbagai macam masalah yang timbul yang disebabkan oleh masa pandemik covid-19, tetapi angka kejahatan jalananpun masih stabil dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Serta pelaksanaan patroli dari berbagai pihak, seperti Kepolisian, TNI dan lain sebagainya, menyebabkan angka kejahatan jalanan di Kabupaten Jombang stabil dari tahun sebelumnya.

Program *zero street crime* merupakan suatu konsep yang menggabungkan beberapa bentuk-bentuk kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan, yang mana bentuk kegiatan pada program *zero street crime* ini masuk ke dalam prasa yaitu Pasal 14 Ayat (1) Huruf a dan b, Pasal 15 Ayat (1) Huruf f, g, dan i, serta Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹¹. Menurut Siregar (2022) bahwa program penggulungan kejahatan jalanan dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup Terdapat beberapa cara personil dilapangan dalam bertindak agar pelaksanaan program penaggulungan kejahatan jalanan dapat berjalan lancar¹².

¹¹ Dianeztika, Revinola. *Program Zero Street Crime dalam perspektif kriminologi sebagai upaya preventif kejahatan jalanan berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia: Studi kasus di kepolisian daerah Jawa Barat*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

¹² Siregar, Junov, Arfin Sudirman, And Mas Halimah. "Implementasi Program Penanggulungan Kejahatan Jalanan Di Polres Sorong Papua Barat." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 5.1 (2022): 35-45.

Selain itu juga dengan upaya represif. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat¹³.

Penerapan Program *Zero Street Crime* Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Polres Jombang yaitu dengan pengamanan terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dengan melakukan pengamanan di lingkungan rawan kejahatan jalanan. Sementara pengamanan tertutup dengan memberikan himbauan, pos pengamanan, patroli, operasi atau Razia. Sebagai upaya represif yaitu dengan penangkapan..

3. Kesimpulan

Kebijakan Program *Zero Street Crime* masuk ke dalam prasa yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu juga Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020 tentang seluruh jajaran kepolisian agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Dengan adanya Program *Zero Street Crime* harapannya adalah untuk terwujudnya citra Polri yang dipercaya masyarakat dengan keberhasilan Polres Kabupaten Jombang meniadakan rasa takut masyarakat dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis,

¹³ Purnomo, Heru Dwi. "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14.1 (2019): 34-43.

adanya kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, serta rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan jalanan adalah faktor kepadatan penduduk, faktor pengangguran, faktor dendam atau kecemburuan, faktor kenakalan remaja, faktor control sosial dan faktor lingkungan. Dalam melaksanakan program *Zero Street Crime* Polres Kabupaten Jombang melakukan beberapa upaya yaitu dengan Upaya Preventif dan Upaya Represif. Adapun upaya-upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Jombang yaitu dengan melaksanakan pengamanan terbuka, memberikan himbauan kepada masyarakat, melakukan patroli yang dilakukan oleh pihak kepilisian, melakukan operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor dan melakukan penangkapan. Bentuk-bentuk hambatan dalam program *Zero Street Crime* masih saja terus menyimpan beberapa pekerjaan bagi segenap unsur pelaksananya. Adapun kendala dari penerapan program *Zero Street Crime* di Wilayah Polres Jombang yaitu fasilitas yang kurang memadai seperti pos pengamanan dan jumlah kendaraan. Kemudian jumlah dan kualitas personil yang kurang, meningkat luasnya wilayah kabupaten Jombang yang perlu diawasi dan diamankan. Dan terlambatnya korban untuk melapor sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak dan menangkap pelaku

DAFTAR PUSTAKA

- Awaka, M. Q., & Myharto, W. S. (2021). The National Police's Efforts to Eradicate Thuggery Offences (A Law Study). Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 6418-6426.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- CNN Indonesia. (2020). Polri Sebut Asimilasi Napi Berpotensi Picu Masalah Baru yang diakses [Polri Sebut Asimilasi Napi Berpotensi Picu Masalah Baru \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com) pada 20 Juli 2022
- Devina Halim Kompas.com. (2020). Tugas Polri dalam Penanganan COVID-19: Imbau Warga Jaga Jarak hingga Tindak Penimbun Sembako, yang diakses dari <https://nasional.kompas.com> pada 20 Juli 2022
- Dianeztika, R. (2020). *Program Zero Street Crime dalam perspektif kriminologi sebagai upaya preventif kejahatan jalanan berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia: Studi kasus di kepolisian daerah Jawa Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Djoko, Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum (Bina Aksara, 1987)
- Dunn, William N., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, 2003
- Dye, Thomas, Top Down Policymaking, Top Down Policymaking, 2014 <<https://doi.org/10.4135/9781483330150>>
- Ezmir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Fadil, M. R., Yuningsih, H., & Adisti, N. A. (2021). *Upaya Penanggulangan Street Crime (Pencurian Dengan Kekerasan) Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Hall, S. C. Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System.
- Hutauruk, R. H. (2019). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika.

- Kartayasa, M. (2012, April). Restorative Justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi. In *Makalah disampaikan pada seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59*.
- Mardjono, R. (1997). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. *Kumpulan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia*.
- Margareta, Dona, 'Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang', Universitas Sriwijaya (Universitas Sriwijaya, 2020) <<http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034><https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711><http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf>>
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 497-513.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, 'Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook', CA, US: Sage Publications, 2014
- Nugraha, Manda Aryan, 'Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Polres Lombok Tengah)' (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)
- Nugrahandika, Widyasari Her, Retno Ramadhani, and Ishmah Aditia Nurfajrina, 'Karakteristik Kriminalitas Di Kawasan Permukiman (Studi Kasus: Perumahan Dan Kampung Kabupaten Sleman)', *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 7.2 (2018)
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi Dan Hukum Pidana Perkembangan Aliran, Teori Dan Perkembangannya*, Litbang Justitia, 2014
- Priyanto, Anang, *Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012)
- Pusiknas Bareskrim Polri, 'Jurnal Kriminalitas Dan Lalu Lintas Dalam Angka

- Tahun 2018 Dan Semester I 2019', 2019, 21
- Purnomo, H. D. (2019). Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 34-43.
- Roosanti, Nila Galih, 'Pelaksanaan Program "Zero Street Crime" Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri', *Prosiding Ilmu Hukum*, 7.2 (2021), 14-15 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.27362>>
- Ryan, Diego, Uning Pratimaratri, 'Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Kota Solok' (Universitas Bung Hatta, 2020)
- Sabatier, Hank C. Jenkins-Smith and Paul A., 'The Study of Public Policy Processes', in *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*, 1993
- Sadjijono, S. (2008). Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance. *Surabaya: Laksbang Mediatama*.
- Sarre, R. (2014). Restorative Justice: A Paradigm of Possibility. In *Controversies in Critical Criminology* (pp. 115-126). Routledge.
- Simatupang, Nursariani, And Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, CV. Pustaka Prima, 2017
- Siregar, J., Sudirman, A., & Halimah, M. (2022). Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di Polres Sorong Papua Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 35-45.
- Solichin, Abdul Wahab, 'Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik', Bumi Akasara, Jakarta, 2017
- Somadiyono, Sigit, 'Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan Yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19', *JURNAL BELO*, 6.2 (2021) <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page148-156>>
- Sugiarti, Yayuk, 'Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan', *Jurnal Jendela Hukum*, 1.1 (2014) <<https://doi.org/10.24929/fh.v1i1.23>>

- Sugiyono, 'Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D', (Bandung: Alfabeta, 2015), 407-1', Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, 2015
- Syaputra, Hendry, 'Tingkat Kejahatan Selama Pandemi', 2022 <[https://news.detik.com/kolom/d-5926380/tingkat-kejahatan-selama-pandemi#:~:text=Jumlah kejadian kejahatan \(crime total,pada 2020 menjadi 247.218 kejadian.>](https://news.detik.com/kolom/d-5926380/tingkat-kejahatan-selama-pandemi#:~:text=Jumlah%20kejadian%20kejahatan%20(crime%20total,pada%2020%20menjadi%20247.218%20kejadian.>)
- Thalib, P. (2013). Syariah: Konsep dan Hermeneutika. *Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyash With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.
- THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.
- THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.